

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat atau sebagai perwujudan konkret pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one cannot exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Junaidi, 2014). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Bentuk pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden/Wakil Presiden ialah Proses Pemilihan secara langsung.

Penyelenggaraan pemilihan di Indonesia berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan umum yang berlaku di berbagai Negara lain termasuk dengan Amerika Serikat. Apabila di Amerika Serikat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui electoral college (Coleman, Cantor, & Neale, 2011). Dimana rakyat tidak dapat memilih secara langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya, namun di Indonesia setiap individu warga negara memiliki hak suara secara langsung atau masing-masing rakyat memiliki hak satu suara (one man, one vote).

Konsep pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2019 telah menganut sistem Pemilihan Umum Serentak. Pemilihan Umum serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam satu hari pelaksanaan pemungutan suara (Casmir Arrisa, 2014). Konsep pemilihan umum serentak berlaku pada negara yang menganut sistem presidensial. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilihan umum legislatif dengan sendirinya akan menghasilkan

pejabat eksekutif. Sebab partai politik atau koalisi partai politik yang memenangi pemilihan umum yang menguasai mayoritas kursi parlementer sehingga bisa membentuk pemerintahan (Muhadam & Teguh, 2015).

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 Pasca amandemen, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Gobel, 2019). Kemudian diperkuat pada pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia menggunakan ketentuan ambang batas bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Ansori, 2019). Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya.” (Mukhtarrija, Handayani, & Riwanto, 2017).

Aturan pada pasal 222 tersebut kemudian dikatakan sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden (Sodikin, 2014). Atau yang biasa kita sebut dengan Presidential Threshold, yang saat ini menjadi batas minimal syarat pencalonan presiden berdasarkan perolehan suara di parlemen atau suara sah secara nasional. Presidential Threshold menjadi batas minimal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah kursi suara yang ada di parlemen atau jumlah suara sah secara nasional yang di dapat dari partai politik atau gabungan partai politik melalui Pemilu (Diniyanto, 2019).

Ambang batas (threshold) dalam pemilu sudah lazim didengar di negara- negara dengan sistem demokrasi (Armia, Nafriзал, M. Deni Fitriadi, & Iqbal Maulana, 2016). Berdasarkan

undang-undang saat ini, ambang batas hukum untuk calon presiden Indonesia setidaknya diusulkan oleh partai atau koalisi partai dengan setidaknya 20% dari total suara populer pada pemilihan umum sebelumnya (Moeis & Sutrisno, 2019). Hal itu tertera pada Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan Umum tahun 2024 memang belum dilaksanakan, Tetapi tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan dan sudah sampai pada titik yang sangat jauh. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dan tahapan penyelenggaraan tidak lepas dari berbagai isu atau polemik. Banyak polemik yang terjadi mulai dari sisi regulasi, implementasi yang bersifat umum, sampai dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Polemik paling keras dan berkepanjangan terkait dengan Pemilihan Umum tahun 2024 serta tahapan penyelenggaraannya terletak pada satu polemik besar yaitu

polemik tentang ambang batas pencalonan presiden. Banyak pihak menolak penggunaan kebijakan ambang batas pada pemilihan umum 2024. Namun, tidak sedikit pula yang tetap mendukung penggunaan ambang batas ini.

Argument keberpihakan yang muncul pada Penerapan Presidential Threshold ini adalah dianggap sebagai persentase dukungan maksimal di parlemen sehingga dapat memperkuat legitimasi presiden dalam menjalankan kebijakannya, sekaligus juga mudah memenangkan pemilu berikutnya (Hutabarat & Affandi, 2020). Presidential Threshold Mampu untuk meredam konflik masyarakat, karena akan membuat pemilih tidak fokus pada dua kekuatan politik saja (Hutabarat & Affandi, 2020). Namun argument penolakan terhadap penerapan Presidential Threshold Diniyanto (2019) mengatakan bahwa konsekuensi atas penerapan Presidential Threshold akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Partai politik yang tidak mempunyai jumlah kursi sesuai Presidential Threshold dapat dipastikan harus berkoalisi terlebih dahulu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Partai politik baru juga akan mengalami kerugian yang lebih. Partai politik baru dipastikan tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat berkampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami oleh partai politik lama atau baru merupakan dampak dari penerapan Presidential Threshold di Pemilu serentak tahun 2019. Namun tidak sedikit pula partai politik yang tetap mendukung penggunaan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024 (Al-Hamdi, 2021). Menjelaskan posisi partai politik di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 terkait Presidential Threshold terbagi menjadi 3 kubu yaitu pihak yang setuju, pihak yang masih dilema dan pihak yang menolak penggunaan Presidential Threshold ini. setiap kubu partai politik ini memiliki alasan pandangan masing masing yang membuat terbentuklah 3 kubu tersebut (Baskoro Aji, 2019). Presidential Threshold dapat menjadi bumerang bagi demokrasi di Indonesia, karena syarat akan kepentingan kaum politik.

Menuju pemilihan umum 2024, belum terlihat ada perubahan terhadap aturan yang menjelaskan terkait penggunaan

Presidential Threshold pada pemilu yang akan datang. Hal ini membuat banyak tokoh politik tanah air menganggap bahwa kebijakan Presidential Threshold akan kembali digunakan pada pemilu yang akan datang. Isu tersebut sudah mulai mendapat banyak respon penolakan dari berbagai elemen. Diawali dengan gugatan yang dilakukan Gatot Nurmantyo mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia terhadap presidential Threshold 20 persen (TNI) (Andi Saputra, 2021). Gugatan terus berlanjut dari berbagai pihak seperti pengamat politik, Partai Politik, bahkan masyarakat. Presidential Threshold dianggap membuat batasan terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden di setiap pemilihan umum. Dengan adanya pembatasan tersebut, akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pemilihan presiden di tahun 2024. Sedangkan seharusnya Hukum atau Undang - Undang Pemilihan Umum sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya (Muhammad Saad, 2021).

Isu Penggunaan Syarat Presidential Threshold pada Pemilu 2024 menjadi kisruh baru yang muncul di media. Permasalahan yang terjadi pada isu Presidential Threshold ini telah menjadi narasi publik yang menghebohkan di tengah masyarakat, bahkan aktor aktor yang terlibat didalam-Nya sudah mulai saling serang melalui narasi-narasi yang dimunculkan di media. Sedangkan Opini publik yang muncul dari kalangan masyarakat dan kelompok kepentingan tersebut dapat mempengaruhi suatu kebijakan (Rasmussen, Romeijn, & Toshkov, 2018). Narasi yang muncul pada media terkait isu Presidential Threshold perlu dikaji, karena narasi media berperan sebagai aktor menginformasikan narasi publik, yang mana narasi yang muncul di publik dapat mengintervensi kebijakan pemerintah (Suswanta, Danang Kurniawan, Achmad Nurmandi, 2021). Untuk mengkaji narasi publik dan narasi kebijakan pada media diperlukan kajian menggunakan Studi Narrative Policy Framework.

Penggunaan Studi Narrative Policy Framework pada isu Presidential Threshold dikarenakan Pertama, Narrative Policy Framework akan menjadi kerangka teoritis yang menetapkan

asumsi dan hipotesis umum untuk studi suatu narasi kebijakan (Shanahan, Jones, McBeth, & Radaelli, 2018). Dengan melihat banyaknya narasi Pro dan Kontra pada media terkait isu Presidential Threshold maka Narrative Policy Framework hadir sebagai cara untuk memahami bagaimana narasi yang digunakan oleh para pemangku kepentingan, baik yang mendukung maupun yang menentang suatu kebijakan (Bailey, Dunning, Morris, & Williamson, 2022). Narrative Policy Framework (NPF) digunakan untuk mengeksplorasi peran narasi kebijakan dalam proses kebijakan publik (Mcbeth, Shanahan, Arnell, & Hathaway, 2007). Sehingga diharapkan dapat melihat Struktur Narasi Kebijakan yang terbangun di media pada isu Kebijakan Presidential Threshold, dan memetakan aktor aktor yang terlibat.

Kedua, Studi Narrative Policy Framework sudah pernah digunakan untuk mengkaji narasi media pada kebijakan di bidang ekonomi yaitu terkait kebijakan Investasi Alkohol di Indonesia (Dedi Kusuma Habibie , Muhammad Kamil, Danang Kurniawan, Salahudin, 2011), kemudian juga digunakan pada kajian di bidang lingkungan yaitu terkait Kebijakan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Di Indonesia (Suri, Nurmandi, Qodir, & Al Fadhat, 2021). Terakhir telah digunakan pada isu kebijakan di bidang Kesehatan yang Mengkaji narasi kebijakan dan peran media dalam respons kebijakan terhadap krisis COVID-19 di Indonesia (Bahtiar & Munandar, 2021). Namun Penulis belum menemukan Studi Narrative Policy Framework pada kebijakan politik terutama pada Kebijakan Presidential Threshold di Indonesia. Kemudian Dalam upaya untuk memajukan pengembangan Narrative Policy Framework, dan untuk memperluasnya dengan cara yang bermakna secara teoritis, penggunaan elemen teori Narrative Policy Framework disarankan untuk mulai mengkaji pada isu isu politik (Merry, 2015), (Schlaufer, 2016), (Smith-walter, 2016).

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka perlu dikaji Narasi kebijakan dari isu Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2024, Untuk melihat narasi kebijakan tersebut akan dilakukan studi Narrative Policy Framework (NPF) yang dapat mendeskripsikan, menjelaskan struktur narasi politik dalam pembuatan atau penerapan suatu kebijakan. Pertimbangan mendasar penelitian ini dibuat karena banyak kontroversi pada

penerapan Kebijakan Presidential Threshold di masyarakat dan aktor aktor politik di Indonesia. Terutama menuju Pemilihan Umum 2024 yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan di atas penelitian ini merumuskan masalah sebagai yaitu, Pertama Bagaimana bentuk Narasi Kebijakan pada media dalam isu penerapan kebijakan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024 ?. Kedua bagaimana peran narasi kebijakan di media dalam proses kebijakan Penerapan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Bentuk narasi kebijakan pada media dalam isu kebijakan penerapan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024

2. Menganalisis peran narasi kebijakan yang muncul di media dalam proses kebijakan Penerapan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih atau manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta penelitian yang dilakukan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Serta penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Bisa menjadi rujukan bagi organisasi, mahasiswa, akademis maupun politisi dalam memahami narasi politik yang muncul ketika proses pembuatan atau penerapan suatu kebijakan.